



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2014

### TENTANG

### PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
12. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

14. Pembinaan adalah koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kawasan pertanian provinsi; dan
- b. kawasan pertanian kabupaten/kota.

### **Pasal 3**

- (1) Kawasan pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kawasan pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

## **BAB III KRITERIA KAWASAN**

### **Pasal 4**

Kriteria kawasan pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditetapkan oleh Gubernur adalah:

- a. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;
- b. difasilitasi oleh APBD Provinsi dan dapat didukung APBN sebagai sumber pembiayaan; dan
- c. mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan/atau unggulan nasional.

### **Pasal 5**

Kriteria kawasan pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota adalah:

- a. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi kabupaten/kota;
- b. difasilitasi oleh APBD Kabupaten/Kota dan didukung APBN sebagai sumber pembiayaan; dan
- c. mengembangkan komoditas unggulan kabupaten/kota, unggulan provinsi dan / atau unggulan nasional.

**BAB IV**  
**PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN**  
**PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**Pasal 6**

Pendekatan dalam pembangunan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. pendekatan agroekologi;
- b. pendekatan sistem agribisnis;
- c. pendekatan partisipatif; dan/atau
- d. pendekatan terpadu dan terintegrasi.

**Pasal 7**

- (1) Pendekatan agroekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan;
  - b. kesesuaian lahan dan agroklimat;
  - c. ketinggian lokasi;
  - d. kelerengan lahan;
  - f. karakteristik tanah.
- (2) Pendekatan sistem agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. aspek pengadaan input produksi;
  - b. aspek proses produksi komoditas;
  - d. aspek pengolahan komoditas.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun dengan melibatkan peran serta:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah Provinsi; dan
  - c. pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendekatan terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disusun dengan mensinkronkan:
  - a. Unit Eselon I lingkup kementerian pertanian;
  - b. SKPD Provinsi lingkup pertanian; dan
  - c. SKPD Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan.
- (2) Berdasarkan laporan tersebut Pemerintah Daerah, para pelaku usaha tani, dan petani melakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan.

- (3) Bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi dituangkan dalam kegiatan dan anggaran yang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mencakup lokasi, waktu, satuan kerja pelaksana dan rencana sumber pembiayaan.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, maka penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah, dan terpilih sesuai prioritas kebutuhannya.
- (2) Prioritas dalam penyusunan rencana pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
- penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu dibangun oleh masyarakat dan tidak diminati oleh swasta;
  - upaya mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani; dan
  - meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya kelembagaan pembinaan pemerintah.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 33**